



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI RIAU
NOMOR : KEP-20/PW04/1/2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBINAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI WILAYAH PROVINSI RIAU**

KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat diperlukan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. bahwa untuk mendorong terwujudnya SPIP yang efektif dan efisien di wilayah Provinsi Riau, perlu dibentuk Satuan Tugas Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- d. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir dianggap cakap dan mampu menjadi anggota Satuan Tugas tersebut;
- e. bahwa Satgas Pembinaan SPIP perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1436);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat pejabat/ pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai anggota Satgas Pembinaan SPIP di Wilayah Provinsi Riau;
- KEDUA : Satgas Pembinaan SPIP bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Riau dengan uraian tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran 2;
- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP dibebankan pada anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN,



DIKDIK SADIKIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Pembina.
2. Ketua Koordinator Satuan Tugas SPIP- BPKP.
3. Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP
 PROVINSI RIAU
 NOMOR : KEP-20/PW04/II/2017
 TANGGAL : 30 JANUARI 2017

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBINAAN SPIP
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Jabatan Dalam Satgas		Nama	Jabatan Struktural
Penanggung jawab	:	Dikdik Sadikin	Kepala Perwakilan
Wakil Penanggung Jawab	:	1. Raden Kemal Ramdan	Kepala Bagian Tata Usaha
	:	2. Petrus Ngorantutul	Korwas JFA Bidang IPP
	:	3. Lilik Sumarwanto	Korwas JFA Bidang AN
	:	4. Mohamad Risbiyantoro	Korwas JFA Bidang Investigasi
	:	5. Yulissa Ananda	Korwas JFA Bidang P3A
Ketua	:	Sumirat	Korwas JFA Bidang APD
Wakil Ketua	:	Syahrum	Auditor Madya
Sekretaris	:	Gamadi Surya Saputra	Auditor Pertama
Anggota	:	Siswo Raharjo	Kasubbag Kepegawaian
	:	Ahmad Baihaqi	Kasubbag Keuangan
	:	Dodo Widodo	Kasubbag Umum
	:	Mukhlis	Auditor Madya
	:	Yanerus	Auditor Madya
	:	Agung Prihatmiko	Auditor Madya
	:	Yulmi Reswita	Auditor Muda
	:	Ria Gemala	Auditor Muda
	:	Deddy Yudistira	Auditor Muda
	:	Mohamad Riyanto	Auditor Muda
	:	Diah Okti Wahyuni	Auditor Muda
	:	Ratih Ayu NingTyas	Auditor Pertama
Staf Sekretariat	:	Lenni Agustina	Auditor Pertama
	:	Isnani Vitry Haris	Auditor Pelaksana Lanjutan
	:	Astia Nurzeina Malik	Auditor Pelaksana

KEPALA PERWAKILAN,




DIKDIK SADIKIN

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP
 PROVINSI RIAU
 NOMOR : KEP-20/PW04/I/2017
 TANGGAL : 30 JANUARI 2017

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBINAAN SPIP
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Jabatan dalam Satgas	Uraian Tugas
Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Satgas; 2. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satgas.
Wakil Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu penanggung jawab dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Satgas; 2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja Satgas; 2. Mengkoordinasikan implementasi SPIP instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Riau; 3. Melakukan koordinasi dengan Satgas SPIP BPKP Pusat dalam pembinaan SPIP; 4. Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring maupun evaluasi penyelenggaraan SPIP instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Riau.
Wakil Ketua	Membantu ketua dalam penyusunan rencana, pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan Satgas.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan administrasi kegiatan Satgas; 2. Membantu ketua menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kegiatan Satgas.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan SPIP Instansi Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau sesuai Program Kerja Satgas; 2. Menyampaikan laporan kepada ketua mengenai perkembangan kondisi penerapan SPIP di Instansi Pemerintah yang dibina; 3. Menyampaikan masukan dalam rangka pengembangan kegiatan pembinaan SPIP.

KEPALA PERWAKILAN,



DIKDIK SADIKIN